

Laporan Pelaksanaan

TATA KELOLA PERUSAHAAN

(Good Corporate Governance)

UNIT USAHA SYARIAH

2014

PT. BANK BPD DIY

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Unit Usaha Syariah (UUS)

Direktur UUS bertanggung jawab dalam pelaksanaan tata kelola Bank untuk mencapai kinerja yang optimal dengan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tetap mematuhi prinsip syariah.

1. Direktur UUS

Direktur Unit Usaha Syariah Periode Januari - Desember 2014			
No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Drs. Bambang Setyo Pranoto	Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah	Surat Keputusan Dewan Pengawas PT Bank BPD DIY nomor 007/KPTS/2013 tanggal 04 September 2013 tentang Penugasan Direktur Pemasaran sebagai Direktur yang membidangi Unit Usaha Syariah. Periode menjabat sampai dengan September 2014
2.	Bambang Kuncoro, SH, MM	Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah	Akta pernyataan keputusan rapat PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 08 September 2014

2. Tugas dan tanggung jawab Direktur UUS

Tugas dan tanggung jawab Direktur Pemasaran yang membidangi UUS tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0402/KR 1006 tanggal 30 September 2013 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Nomor 0039/1006 tanggal 17 Maret 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bank

Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Direktur Pemasaran mempunyai tugas memimpin dan melakukan pembinaan serta pengendalian secara langsung terhadap Divisi Trisuri dan Divisi Perkreditan, dan bertanggung jawab penuh atas Unit Usaha Syariah dengan mengorganisasi, melaksanakan, mengevaluasi pencapaian sasaran, pengelolaan risiko, menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu serta menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pengawas Syariah, pihak intern maupun ekstern dan dalam upaya tercapainya pengembangan bisnis Bank yang sehat.

3. Kriteria Direktur Unit Usaha Syariah

Direktur Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY telah memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu :

- 1) Direktur UUS wajib memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS.
- 2) Direktur UUS tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara kepentingan konvensional dan syariah dalam menjalankan tugasnya, hal ini ditunjukkan dengan :
 - Hasil/ kinerja operasional UUS telah berjalan dengan lancar.
 - Dalam proses keputusan kebijakan UUS, Direktur UUS telah mengalokasikan waktu dan perhatian yang cukup
 - Koordinasi dilakukan dengan rapat 2 kali di UUS.
- 3) Direktur UUS telah mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, wawancara telah dilakukan pada saat akan menjabat Direktur Pemasaran
- 4) Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah

4. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah

Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan oleh Direksi. Sepanjang tahun 2014 kebijakan mengenai produk dan jasa dan keputusan strategis yang diambil adalah sebagai berikut :

Tanggal	Kebijakan
13/02/2014	Penilaian Kembali Agunan sebagai Pengurang dalam Pembentukan Penyisihan Aktiva (PPA)
18/03/2014	Penyempurnaan Pedoman Perusahaan Bank BPD DIY Syariah Bidang Akuntansi dan Pelaporan
17/04/2014	Pembiayaan kepada Pengurus, Dosen dan Pegawai Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Universitas Ahmad Dahlan (UAD)
17/04/2014	Ketentuan Pencairan Deposito Mudharabah sebelum Jatuh Tempo
22/04/2014	Perubahan I atas SK Direksi Nomor 309 / KR 1006 tentang Perubahan Atas SK Direksi tanggal 16 Februari 2007 tentang Pedoman Operasional Bank BPD DIY Syariah
22/04/2014	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Layanan Kiriman Uang PT Bank BPD DIY
22/04/2014	Penaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pendapatan Provisi Kiriman uang
14/05/2014	Pembiayaan Kepada Koperasi
14/05/2014	Pembiayaan kepada Pegawai Berpengasilan Tetap
11/06/2014	Margin atau Nisbah Bagi Hasil Counter, Sanksi Pembiayaan dan Perhitungan Bagi Hasil
30/06/2014	Perlakuan Biaya-biaya Pada Unit Usaha Syariah dan Cabang Syariah
07/07/2014	Pembiayaan dengan Akad Qardh (Rahn/gadai Emas Syariah)

14/08/2014	Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Murabahah
14/08/2014	Pembiayaan Investasi dengan Murabahah
14/08/2014	Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah
14/08/2014	Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Musyarakah
15/08/2014	Pembiayaan kepada Anggota DPRD Propinsi / Kota / Kabupaten Seluruh DIY
20/08/2014	Pembiayaan Kepada Pensiunan
20/08/2014	Penutupan Kegiatan Operasional PT Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah pada tanggal 30-08-2014
20/08/2014	Pemberlakuan <i>Core Banking System Syariah</i> (CBSS)
20/08/2014	Struktur Kode Rekening PT Bank BPD DIY Unit Usaha Syariah
20/08/2014	Penyempurnaan Kedua Pedoman Perusahaan Bank BPD DIY Syariah Bidang Akuntansi dan Pelaporan
26/08/2014	Pemberian Bantuan Akademik untuk Perguruan Tinggi
29/08/2014	Perubahan Nomor Rekening Tabungan Shafa Mudharabah dan Salam Mudharabah dalam CBSS
28/11/2014	Tim Implementasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 55/50/60 pada Akad Murabahah PT Bank BPD DIY unit Usaha Syariah
10/12/2014	Komite Pembiayaan
16/12/2014	Biaya KU, Kliring, Batas Nominal dan Waktu Layanan KU

5. Rekomendasi dari hasil pengawasan DPS

DPS memberikan rekomendasi kepada Direktur UUS dalam bentuk notulen rapat. Direktur UUS menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS dengan cara melakukan rapat koordinasi dengan UUS dan atau menyusun kebijakan yang diperlukan.

6. Data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu

Direktur UUS telah menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS diantaranya adalah data perkembangan kinerja Unit Usaha Syariah per bulan.

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BPD DIY telah diputus dalam RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Pemilihan Dewan Pengawas telah melalui seleksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

1. Susunan Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2014, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BPD DIY yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota. Jumlah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan UUS, adapun susunan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BPD DIY adalah sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah PT Bank BPD DIY Periode Januari - Desember 2014			
No.	Nama	Jabatan	Persetujuan Bank Indonesia
1	Drs. H.M Thoha Abdurrahman	Ketua	Penetapan dan Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Periode 2013-2016 telah mendapat persetujuan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY melalui surat No. 15/34/DPbS/IDABS/Yk tanggal 22 Maret 2013
2	Drs. Syafaruddin Alwi, MS	Anggota	

2. Tugas, dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tertuang dalam SK Direksi PT Bank BPD DIY nomor : 0477/KP 1006 tanggal 2 November 2010 tentang Pedoman dan Tata Tertib Menjalankan Pekerjaan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BPD DIY

a.) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah :

- 1) DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai prinsip GCG.
- 2) Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain :
 - (a) menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS;
 - (b) mengawasi proses pengembangan produk baru UUS agar sesuai dengan fatwa DSN MUI;
 - (c) meminta fatwa kepada DSN MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
 - (d) memberikan opini syariah terhadap produk baru dan atau pembiayaan yang direstrukturisasi;
 - (e) melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
 - (f) meminta data informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- 4) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, DPS berpedoman pada fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Syariah yang berlaku.

5) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat diantara para anggota DPS dalam memahami fatwa maka penyelesaiannya dikembalikan kepada DSN-MUI sebagai pihak yang mengeluarkan fatwa

b.) Kriteria Dewan Pengawas

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas Syariah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Integritas, paling kurang :

- (a) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- (b) Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- (c) Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*). Dalam pengertiannya adalah DPS bersedia untuk menyediakan waktu yang cukup dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (d) Tidak termasuk dalam Daftar Kepatuhan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2) Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan. Yang dimaksudkan reputasi keuangan, paling kurang mencakup :

- (a) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
- (b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan sebagai DPS.

3. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah dapat menyelenggarakan rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a.) Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- b.) Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dihadiri oleh seluruh anggota DPS secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun dan apabila anggota DPS tidak dapat menghadiri secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi;
- c.) Tata cara penyelenggaraan rapat :
 - 1.) Rapat dapat dilaksanakan di kantor Bank atau tempat lain;
 - 2.) Rapat dipimpin oleh Ketua DPS dan dalam hal ketua berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota yang hadir
- d.) Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah :
 - 1.) Dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
 - 2.) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
 - 3.) Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota DPS;
 - 4.) Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat termasuk apabila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) wajib dicantumkan dalam risalah rapat secara jelas beserta alasan perbedaan pendapat tersebut
- e.) Hasil rapat wajib ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dan didokumentasikan secara tertib

Frekuensi Rapat DPS PT Bank BPD DIY Tahun 2014				
No.	Anggota	Jumlah Rapat	Juml. Kehadiran	% Kehadiran
1	Drs. H. M. Thoha Abdurrahman	14	14	100
2	Drs. Syafaruddin Alwi, MS	14	12	86

Daftar Rapat DPS PT Bank BPD DIY Tahun 2014		
No.	Tanggal	Materi Rapat
1	22 Januari 2014	Pembahasan tentang kinerja tahun 2013 dan pemaparan anggaran tahun 2014
2	12 Februari 2014	Pembahasan tentang Penyempurnaan Buku Pedoman Perusahaan Bidang Akuntansi dan Pelaporan
3	19 Maret 2014	Pembahasan tentang penilaian aspek syariah terhadap perubahan dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Bidang Pembiayaan Buku I Kebijakan Pembiayaan, Buku II Pedoman Produk Pembiayaan dan Buku III Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan
4	23 April 2014	Kajian tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (<i>Refinancing</i>) Syariah
5	07 Mei 2014	Pembahasan tentang perubahan ketentuan pembiayaan kepada koperasi dan ketentuan pembiayaan kepada pegawai berpenghasilan tetap
6	12 Juni 2014	Rapat Koordinasi Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah
7	16 Juli 2014	Pembahasan tentang laporan kinerja Semester I
8	20 Agustus 2014	Pembahasan tentang hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan
9	25 Agustus 2014	Pembahasan tentang penilaian aspek syariah terhadap Tabungan Simpeda iB dengan Akad Wadiah
10	10 September 2014	Pembahasan tentang pelaksanaan implementasi Core Banking System Syariah

11	24 Oktober 2014	Pembahasan tentang penyempurnaan ketentuan perhitungan distribusi bagi hasil pemilik dana
12	27 Oktober 2014	Pemberian tentang SE Nomor 0053/DJ 1006 tanggal 16 Desember 2014 perihal biaya kiriman uang, kliring, batas nominal dan waktu layanan kiriman uang.
13	12 November 2014	Pembahasan Rencana Bisnis Bank Tahun 2015.
14	12 Desember 2014	Pembahasan tentang penilaian aspek syariah terhadap pengajuan pembiayaan PT Global Sakti Perkasa dan produk Deposito Kapitalisasi

4. Rapat Dewan Pengawas Syariah dengan Direksi

Daftar Rapat DPS dengan Direksi PT Bank BPD DIY Tahun 2014		
No.	Tanggal	Materi Rapat
1	12 Juni 2014	Rapat Koordinasi Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah

5. Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Di dalam kurun waktu tahun 2014, Dewan Pengawas Syariah telah memberikan rekomendasi kepada Direksi. Adapun rekomendasi Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2014, adalah sebagai berikut:

No.	Hasil Rapat	Rekomendasi
1	22 Januari 2014	Perlu dilakukan peningkatan kinerja dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan prinsip syariah dan perlu pengembangan produk pembiayaan maupun dana serta pengembangan SDM syariah.
2	7 Mei 2014	Perubahan ketentuan pembiayaan agar tetap memperhatikan aspek risiko dan setiap pembiayaan harus sesuai akad serta dilengkapi dengan dokumen pendukung.

C. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Unit Usaha Syariah

Tujuan penilaian faktor ini adalah untuk menilai kesesuaian prinsip syariah dalam produk UUS, pemenuhan prinsip syariah oleh UUS dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, serta mekanisme yang dilakukan oleh UUS dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi antara UUS dengan nasabah.

1. Produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana

Baik produk penghimpunan dan penyaluran dana serta layanan jasa telah sesuai dengan prinsip syariah, fatwa kepada DSN MUI, ketentuan perundang-undangan, dan peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan serta pada saat pengembangan produk selalu dimintakan opini kepada DPS. Adapun macam produk penghimpunan dan penyaluran dana, adalah sebagai berikut:

Produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana		
No.	Produk	Fatwa DSN MUI
1	Tabungan Sutera <i>Mudharabah</i>	No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
2	Tabungan Shafa <i>Mudharabah</i>	No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
3	Tabungan Shafa <i>Wadiah</i>	No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
4	Tabungan SALAM <i>Mudharabah</i>	No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
5	Giro <i>Wadiah</i>	No : 01/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
6	Deposito <i>Mudharabah</i>	No : 03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
7	Pembiayaan Pemilikan Kendaraan <i>Murabahah</i>	No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
8	Pembiayaan Pemilikan Rumah dan Pembiayaan Renovasi Rumah <i>Murabahah</i>	No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000

9	Pembiayaan Serba Guna <i>Murabahah</i>	No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
10	Pembiayaan Porsi Haji Multi Jasa	No : 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000
11	Pembiayaan Multi Jasa iB	No : 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000
12	Gadai Emas Syariah	No : 26/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 28 Maret 2002
13	Pembiayaan Modal Kerja <i>Mudharabah</i>	No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000
14	Pembiayaan Modal Kerja <i>Musyarakah</i>	No : 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000
15	Pembiayaan Investasi <i>Murabahah</i>	No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
16	Pembiayaan Serba Guna <i>Ijarah</i>	No : 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000

2. Penyelesaian sengketa dengan nasabah

Sepanjang tahun 2014 tidak pernah terjadi sengketa dengan nasabah.

D. Penyaluran Dana kepada pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh
Deposan Inti

Kebijakan mengacu kepada nasabah inti berpedoman pada SK Direksi nomor 0173 / KR 1006 tanggal 28 Juli 2005 tentang Kebijakan Prosedur Pemberian Kredit Besar dan Pihak Terkait Dengan Bank.

E. Transparansi Kondisi UUS, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal.

1. Penerapan Transparansi Kondisi UUS

Informasi kondisi keuangan telah disajikan secara lengkap dan transparan yang dituangkan dalam Laporan Keuangan Publikasi di surat kabar dan website PT Bank BPD DIY.

2. Laporan Pelaksanaan GCG

Hasil penilaian *self assessment* GCG diperoleh hasil, sebagai berikut:

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Index Self Assessment GCG Score</i>	1,9	1,9	1,55	1,00	1,00

- a. Rangkap Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya

Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya			
No.	Nama	Jabatan	Lembaga Keuangan Syariah Lain
1	Drs. H. M. Thoha Abdurrahman	Anggota DPS	BPRS Cahaya Hidup
2	Drs. Syafaruddin Alwi, MS	-	-

- b. Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh UUS

Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh UUS			
No.	Nama Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
1	PT. Mantra Global Konsultan (Sampai dengan Bulan September 2014)	Penggunaan <i>Banking System</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan IT <i>banking system</i> - Laporan-laporan untuk kepentingan internal dan eksternal - Pendampingan secara rutin - <i>Service Level Agreement (SLA)</i>

- c. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) bagi Dewan Pengawas Syariah

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi	2	78
2. Fasilitas lainnya *) :		
a. yang dapat dimiliki		
b. yang tidak dapat dimiliki		
Total	2	78

*) dinilai dalam ekuivalen rupiah

Jumlah Remunerasi*) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp 2 miliar	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-
Rp 500 juta ke bawah	2

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

- d. Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaiannya oleh UUS

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Dewan Pengawas / Direktur UUS		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	Thn sebelumnya	Thn berjalan	Thn sebelumnya	Thn Berjalan	Thn sebelumnya	Thn berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

- e. Jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan upaya penyelesaiannya oleh UUS

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

- f. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana

KETERANGAN		Dalam jutaan rupiah
I.	ZAKAT	
	Saldo awal	653
	A. Penerimaan	
	Penerimaan	1.605
	Bagi hasil	17
	Jumlah penerimaan	1.622
	B. Pengeluaran	
	Rumah Zakat Indonesia	86
	Dompot Dhuafa	172
	PKPU	54
	Disalurkan sendiri	1.214
	Pajak Bagi Hasil	3
	Jumlah pengeluaran	1.529
	C. Saldo zakat	746
II.	INFAQ / SHADAQAH	
	Saldo awal	300
	A. Penerimaan	
	Penerimaan	641
	Bagi hasil	9

	Jumlah penerimaan	650
	B. Pengeluaran	
	Rumah Zakat Indonesia	-
	DPU DT	-
	Disalurkan sendiri	644
	Pajak Bagi Hasil	2
	Jumlah pengeluaran	646
	C. Saldo infaq / shadaqah	304
III.	Total saldo awal	953
	Total penerimaan	2.272
	Total pengeluaran	2.175
	Total Saldo ZIS 31 Desember 2014	1.050

g. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

No	Keterangan	Sumber	Nilai	Penggunaan
1	Pendapatan non halal	-	-	-

3. Laporan Internal

UUS telah memiliki sistem pelaporan internal yang memadai yang dapat menyajikan laporan keuangan bank syariah.

F. Gambaran Umum Pelaksanaan GCG

1. Gambaran Umum

Pelaksanaan Tata Kelola Usaha yang Baik / *Good Corporate Governance* (GCG) pada Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY selama tahun 2014 telah dilakukan secara efektif dan efisien sehingga perhitungan nilai komposit bagi Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY menghasilkan predikat : SANGAT BAIK

Pelaksanaan tata kelola yang baik diwujudkan dalam bentuk keadilan dan kesetaraan untuk memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan yang berlaku pada Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY telah memenuhi lima prinsip dasar yaitu :

- (1) Keterbukaan/ transparansi (*transparancy*), keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- (2) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- (3) Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- (4) Profesional (*Professional*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
- (5) Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*)

2. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Bagi Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY

No.	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) X (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS/Pemasaran	1	35.00%	0,35

2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1	20.00%	0,20
3	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1	10.00%	0,10
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti	1	10.00%	0,10
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	1	25.00%	0,25
Nilai Komposit			100.00%	1,00
Predikat : Sangat Baik				

3. Kekuatan pelaksanaan Tata Kelola Usaha yang Baik / *Good Corporate Governance* (GCG) secara umum;

- 1) Direktur UUS telah memiliki kriteria, tingkat independensi, dan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif.
- 2) Dewan Pengawas Syariah telah memiliki kecukupan komposisi, kriteria dan tingkat independensi.
- 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS telah efektif.
- 4) Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan rapat DPS dengan efektif.
- 5) Dewan Pengawas Syariah telah memiliki transparansi.
- 6) Produk-produk UUS telah memiliki kesesuaian dengan Prinsip Syariah.
- 7) Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa telah memenuhi Prinsip Syariah.
- 8) Mekanisme yang dilakukan oleh UUS dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi antara UUS dengan nasabah telah sesuai/ berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Prinsip kehati-hatian telah diterapkan dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan dan penyimpanan dana oleh deposan.

- 10) Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan memenuhi aspek independensi.
 - 11) Informasi keuangan dan non-keuangan telah disampaikan secara tepat waktu, akurat dan transparans kepada *stakeholders (public)*.
 - 12) Pengelolaan informasi produk dan jasa UUS, pengaduan nasabah serta data pribadi nasabah telah dilakukan secara efektif.
 - 13) Laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat dan tepat waktu;
4. Realisasi pelaksanaan langkah perbaikan periode sebelumnya beserta waktu penyelesaian dan kendala penyelesaiannya.
- Telah dilakukan pengembangan IT Syariah (*Core Banking System Syariah*) dan diimplementasikan dalam sistem operasional perbankan mulai bulan September 2014.

5. Ringkasan Perhitungan *Self Assesment*

No.	Faktor	Peringkat Faktor	Sub Faktor	Peringkat Sub Faktor
1.	Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Direktur UUS	1	- Kriteria dan independensi Direktur UUS - Tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	1 1
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	1	- Komposisi, kriteria dan independensi DPS - Tugas dan tanggung jawab DPS - Efektivitas rapat DPS - Transparansi DPS	1 1 1 1
3	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Unit Usaha Syariah	1	- Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Unit Usaha Syariah	1

4	Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana Oleh Deposan Inti	1	- Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana Oleh Deposan Inti	1
5	Transparansi Kondisi Unit Usaha Syariah, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	1	- Penerapan transparansi kondisi UUS	1
			- Laporan pelaksanaan GCG	1
			- Kecukupan pelaporan internal	1